



Analisis Yuridis Pembatalan Akta Wasiat Yang Melanggar *Legitieme Portie* Dalam Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022)

Ella Novita Indah Harahap^{1*}, Hasim Purba², Rosnidar Sembiring³

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: novitaella21@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 20-12-2025

Diterima: 27-02-2026

Diterbitkan: 09-03-2026

Abstrak: Pembatalan akta wasiat yang melanggar *legitieme portie* dalam harta bersama perkawinan merupakan permasalahan kompleks dalam hukum waris Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaturan *legitieme portie* menurut KUHPerdota, akibat hukum pembatalan wasiat, dan pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 2748 K/Pdt/2022 menggunakan metode yuridis normatif. Hasil menunjukkan *legitieme portie* berdasarkan Pasal 913 jo. 914 KUHPerdota dihitung setelah harta bersama dipisahkan sesuai UU Perkawinan. Pembatalan wasiat mengakibatkan ketidaksahan pada bagian yang melanggar hak ahli waris legitimaris sesuai Pasal 903 jo. 966 KUHPerdota. Putusan MA menegaskan perlindungan hak istri atas setengah harta bersama dan pentingnya kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta wasiat.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Wasiat; *Legitieme portie*; Harta Bersama.

Abstract: The cancellation of testamentary deeds that violate *legitieme portie* provisions in marital joint property represents a complex issue in Indonesian inheritance law. This research analyzes the regulation of *legitieme portie* under the Civil Code, the legal consequences of testamentary deed cancellation, and judicial considerations in Supreme Court Decision Number 2748 K/Pdt/2022 using normative juridical methods. Results show that *legitieme portie* under Articles 913 jo. 914 of the Civil Code is calculated after marital joint property is separated according to the Marriage Law. Testamentary cancellation results in invalidity of portions violating legitimaris heirs' rights under Articles 903 jo. 966 of the Civil Code. The Supreme Court decision affirms legal protection of wives' rights to half of joint property and emphasizes the importance of notarial diligence in drafting testamentary deeds.

Keywords: Will Deed Cancellation; *Legitieme portie*; Community Property.

PENDAHULUAN

Sistem hukum waris di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya.¹ Kompleksitas hukum waris di Indonesia tidak terlepas dari pluralisme hukum yang berlaku, di mana terdapat tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat

¹ Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Interpena 2014), hal. 69

yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Keberagaman sistem hukum waris ini kerap menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, terutama terkait dengan pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

KUHPerdata sebagai produk hukum warisan Belanda yang masih berlaku di Indonesia mengatur secara rinci mengenai pewarisan, termasuk di dalamnya ketentuan tentang wasiat dan pembagian harta warisan. Salah satu prinsip penting dalam hukum waris menurut KUHPerdata adalah perlindungan terhadap ahli waris tertentu melalui konsep "*legitieme portie*" atau bagian mutlak.⁴ Konsep ini memberikan jaminan bahwa ahli waris tertentu, seperti anak dan istri, tetap memperoleh bagian dari harta warisan meskipun pewaris telah membuat wasiat yang menentukan pembagian hartanya secara berbeda.⁵

Legitieme portie merupakan bentuk perlindungan hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam membuat wasiat agar tidak merugikan ahli waris yang memiliki hak mutlak tersebut. Selain konsep *legitieme portie*,⁶ KUHPerdata juga mengenal adanya pembagian harta dalam perkawinan, di mana terdapat konsep harta bersama (*gemeenschap van goederen*) yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama ini menjadi milik bersama suami istri dengan pembagian yang sama, yakni masing-masing berhak atas separuh bagian.⁷ Konsep harta bersama ini memiliki implikasi penting dalam pembagian warisan, di mana ketika salah satu pasangan meninggal dunia, harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum menentukan harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris.⁸

Pembuatan wasiat oleh seseorang seringkali menimbulkan permasalahan hukum ketika wasiat tersebut tidak memperhatikan ketentuan mengenai *legitieme portie* dan harta bersama.⁹ Konflik kepentingan antara penerima wasiat dengan ahli waris yang merasa haknya dilanggar acapkali berujung pada gugatan pembatalan wasiat di pengadilan. Pengadilan dalam hal ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan tetap memperhatikan hak-hak ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Fenomena sengketa waris yang melibatkan pembatalan akta wasiat karena melanggar *legitieme portie* dan hak atas harta bersama semakin sering terjadi dalam praktik peradilan Indonesia. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara hukum perkawinan dan hukum waris. Salah satu kasus yang menarik perhatian dan memberikan preseden penting dalam hal ini

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.1.

³ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Waris dalam Hukum Perdata*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022), hal. 9.

⁴ Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda dan Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pelanggaran *Legitieme portie* Melalui Akta Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)", *Notaire*, Vol. 2 No. 2, (Juni 2019), hal. 160.

⁵ Anisituas Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 7.

⁶ Rebecca Sarah Sitepu, "Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) Yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitieme portie*) Ahli Waris Legitimarier (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)", *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 32, (2020), hal 421.

⁷ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, (Juli 2020), hal. 133.

⁸ Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah dan Rustam Magum Pikhahulan, "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)", *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol.2,No.2, (Maret 2024), hal. 60.

⁹ William Setiawan Marthianus, "Kedudukan *Legitieme portie* dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*", *Notaire*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019), hal. 272.

¹⁰ Mhd. Rizky Fauzi dan Rizka Syafriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris", *Buletin Konstitusi*, Volume 5, Nomor 2, (November 2024), hal. 46.

adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022, yang merupakan tingkat kasasi dari perkara yang dimulai di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn.

Kasus ini bermula dari sengketa keluarga antara Tan Bie Tju sebagai janda almarhum Leman dengan anak-anak kandung dan anak angkat mereka mengenai pembagian harta peninggalan. Almarhum Leman semasa hidupnya telah membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Tati Nurwati, S.H. di Jakarta Utara, yang memberikan pembagian harta peninggalan dengan komposisi 40% untuk istri (Tan Bie Tju) dan masing-masing 20% untuk ketiga anak kandung mereka (Edison, Verawati, dan Lilis Leman). Namun, wasiat tersebut tidak mencantumkan Cindy Chandra yang oleh penggugat diklaim sebagai anak angkat yang sah.

Permasalahan hukum yang mendasar dalam kasus ini terletak pada fakta bahwa akta wasiat tersebut mencakup hampir seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara almarhum Leman dengan Tan Bie Tju, tanpa mempertimbangkan secara jelas pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Harta-harta yang tercantum dalam wasiat meliputi tanah pekarangan seluas 3.920 m² di Kabupaten Langkat, unit kios di Grand Palladium Mall Medan, serta saham-saham dalam berbagai perseroan terbatas. Keseluruhan harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan yang berlangsung sejak tahun 1968, sehingga secara hukum seharusnya tunduk pada rezim harta bersama.

Kompleksitas kasus ini semakin bertambah dengan adanya persoalan status hukum Cindy Chandra sebagai anak angkat. Penggugat mendalilkan bahwa Cindy Chandra adalah anak angkat yang sah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/CATPIL/1990 tanggal 30 Agustus 1990 dan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 186/Perd-Perm/1990/PN-BJ tanggal 14 Agustus 1990. Namun, para tergugat membantah status tersebut dengan mendalilkan bahwa secara hukum tidak pernah dilakukan proses pengangkatan anak yang formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan ini berimplikasi pada penentuan ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan almarhum Leman.

Dari perspektif hukum notaris, kasus ini juga mengangkat isu mengenai tanggung jawab profesional notaris dalam pembuatan akta wasiat. Notaris Tati Nurwati sebagai Tergugat IV dalam perkara ini dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat dan akta keterangan hak waris yang tidak mengindahkan ketentuan hukum mengenai harta bersama dan *legitieme portie*. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif notaris terhadap keterkaitan antara hukum keluarga dan hukum waris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik.

Dinamika persidangan dalam kasus ini juga menunjukkan strategi hukum yang beragam dari para pihak. Lilis Leman sebagai Tergugat III mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi mengenai keabsahan surat kuasa, *error in persona* karena tidak lengkapnya pihak yang digugat, *obscur libel* karena gugatan yang tidak jelas, dan *exceptio dilatoria* karena gugatan yang prematur. Eksepsi-eksepsi ini mencerminkan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara dengan mendalilkan adanya cacat formil dan materiil dalam gugatan penggugat.

Menariknya, dalam perkembangan persidangan terjadi kesepakatan perdamaian parsial antara penggugat dengan dua dari tiga anak kandung almarhum Leman, yaitu Edison dan Verawati, yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Agustus 2020 yang dilegalisasi oleh Notaris Wanda Lucia di Medan. Dalam kesepakatan tersebut, Edison dan Verawati mengakui hak penggugat atas setengah bagian harta bersama dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan pembagian hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ahli waris menentang gugatan pembatalan wasiat yang diajukan oleh penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan akhirnya oleh Mahkamah Agung melalui penolakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Lilis Leman. Konsistensi putusan di semua tingkat peradilan ini menunjukkan adanya kesepahaman yudisial mengenai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam kasus ini, terutama berkaitan dengan perlindungan hak atas harta bersama dan *legitieme portie* dalam konteks hukum waris Indonesia.

Kasus ini memiliki signifikansi yang penting dalam pengembangan yurisprudensi Indonesia karena memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan pembuatan wasiat dalam konteks harta bersama dan perlindungan hak-hak ahli waris. Putusan ini juga menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak fundamental dalam hubungan keluarga, baik dalam konteks perkawinan maupun kewarisan. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara berbagai bidang hukum, terutama hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum notaris, dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks di bidang hukum keluarga.

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *legitieme portie* dalam harta bersama perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta wasiat yang melanggar ketentuan *legitieme portie* dengan memasukkan harta bersama ke dalam wasiat tanpa persetujuan pasangan?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus pembatalan akta wasiat yang melanggar *legitieme portie* dalam harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 2748 K/Pdt/2022?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis fakta hukum yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami hirarki peraturan dan membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkrit. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan literatur hukum), dan bahan hukum tersier (kamus dan artikel internet), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai *Legitieme Portie* Dalam Harta Bersama Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan yuridis antara *legitieme portie* dan harta bersama dalam konteks hukum waris Indonesia merupakan persilangan kompleks antara dua institusi hukum yang berbeda namun saling berkaitan. *Legitieme portie* atau bagian mutlak adalah konsep yang berakar dari sistem hukum perdata Eropa kontinental yang memberikan perlindungan kepada ahli waris legitimaris terhadap kemungkinan tindakan pewaris yang dapat merugikan hak-hak mereka atas harta peninggalan. Konsep ini diatur dalam Pasal 913 dan 914 KUHPerduta yang memberikan hak mutlak kepada anak-anak dan dalam keadaan tertentu kepada orang tua pewaris untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat

dihilangkan atau dikurangi melalui wasiat atau hibah.¹¹ Di sisi lain, harta bersama merupakan konsep yang diatur dalam hukum perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan pembagian yang sama antara suami dan istri, yaitu masing-masing memiliki hak atas seperdua bagian.¹²

Permasalahan yuridis yang muncul dari interaksi kedua konsep ini terletak pada timing dan mekanisme perhitungan hak-hak yang saling tumpang tindih. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka secara bersamaan terjadi dua peristiwa hukum yang berbeda: pertama, bubarnya persatuan harta perkawinan yang mengakibatkan hak masing-masing pasangan atas harta bersama menjadi jelas dan dapat dihitung secara konkret; kedua, terbukanya warisan yang memungkinkan berlakunya ketentuan *legitieme portie* terhadap harta peninggalan pewaris. Kompleksitas timbul karena harta yang menjadi objek warisan sebenarnya hanya sebagian dari keseluruhan harta yang secara fisik dikuasai oleh pewaris semasa hidupnya, yaitu hanya bagian yang benar-benar menjadi haknya setelah dikurangi hak pasangan yang masih hidup atas harta bersama. Hal ini berarti bahwa perhitungan *legitieme portie* tidak dapat dilakukan dengan menggunakan keseluruhan harta yang tercatat atas nama pewaris, melainkan harus dihitung berdasarkan harta peninggalan yang sesungguhnya setelah pemisahan harta bersama dilakukan terlebih dahulu.

Mekanisme hukum yang mengatur hubungan antara harta bersama dan *legitieme portie* menghendaki adanya tahapan-tahapan yang sistematis dalam penyelesaian warisan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah inventarisasi dan identifikasi seluruh harta kekayaan yang dikuasai oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Inventarisasi ini meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak, harta berwujud maupun tidak berwujud, termasuk piutang, saham, dan aset-aset lainnya. Namun, inventarisasi saja tidaklah cukup, karena tidak semua harta yang dikuasai pewaris secara otomatis menjadi objek warisan. Tahap kedua yang krusial adalah pemisahan atau segregasi antara harta yang benar-benar milik pewaris dengan harta yang merupakan hak pasangan yang masih hidup. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang menganut asas persatuan harta, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Proses pemisahan harta bersama ini tidak selalu mudah dalam praktik, terutama jika perkawinan telah berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai asal-usul setiap aset. Dalam hal ini, berlaku presumsi hukum (*praesumptio juris*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.¹³ Presumsi ini dapat dibantah dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suatu harta tertentu merupakan harta bawaan, hibah, atau warisan yang khusus ditujukan kepada salah satu pihak. Setelah pemisahan harta bersama dilakukan, barulah dapat ditentukan berapa sesungguhnya harta peninggalan pewaris yang menjadi dasar perhitungan *legitieme portie*. Harta peninggalan ini terdiri dari bagian pewaris atas harta bersama ditambah dengan harta pribadi pewaris yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Mekanisme ini penting karena akan mempengaruhi besarnya *legitieme portie* yang menjadi hak para ahli waris legitimaris.

¹¹ Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak dan Muhammad Al Mansur, "Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No.3, Juli 2023, hal. 56.

¹² Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2019), hal. 153.

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, Bolehkah?", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan-bolehkah--lt4f2fd14963bfc/>, diakses pada tanggal 9 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

Salah satu aspek yang paling signifikan dari hubungan yuridis antara *legitieme portie* dan harta bersama adalah dampaknya terhadap kebebasan pewaris untuk menentukan nasib hartanya melalui wasiat. Dalam sistem hukum waris yang mengenal *legitieme portie*, kebebasan berwasiat memang tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh hak-hak para ahli waris legitimaris. Namun, keberadaan harta bersama menambah lapisan pembatasan yang lain, karena pewaris sama sekali tidak dapat menghibahkan wasiatkan bagian harta yang menjadi hak pasangannya. Pasal 903 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa suami atau istri hanya boleh menghibahkan wasiatkan barang-barang dari harta bersama sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Ketentuan ini berarti bahwa meskipun secara formal pewaris tercatat sebagai pemilik suatu aset, tetapi jika aset tersebut diperoleh selama perkawinan, maka pewaris hanya dapat menghibahkan wasiatkan setengah bagian dari aset tersebut.¹⁴

Pasal 966 KUHPerdara menegaskan bahwa bila pewaris menghibahkan wasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat tersebut adalah batal demi hukum. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan harta bersama karena sebagian dari harta bersama secara yuridis adalah milik pasangan yang masih hidup.¹⁵ Dengan demikian, jika pewaris membuat wasiat yang mencakup keseluruhan harta bersama tanpa mempertimbangkan hak pasangan yang masih hidup, maka wasiat tersebut dapat dinyatakan batal untuk bagian yang melebihi hak pewaris. Pembatalan ini tidak hanya merugikan penerima wasiat (*legataris*), tetapi juga dapat mengganggu keseluruhan rencana distribusi harta yang telah disusun pewaris. Oleh karena itu, dalam praktik pembuatan wasiat, sangat penting untuk terlebih dahulu melakukan perhitungan yang akurat mengenai bagian pewaris atas harta bersama dan memastikan bahwa wasiat yang dibuat tidak melanggar hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan yang berlapis bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta warisan. Perlindungan pertama dan utama diberikan kepada pasangan yang masih hidup melalui pengakuan hak kepemilikan atas bagiannya dari harta bersama. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh wasiat atau tindakan hukum lainnya dari pewaris. Bahkan jika pewaris telah membuat wasiat yang mengabaikan hak pasangan atas harta bersama, pasangan yang masih hidup tetap dapat mengklaim bagiannya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Perlindungan kedua diberikan kepada para ahli waris legitimaris melalui institusi *legitieme portie* yang memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh bagian minimum dari harta peninggalan pewaris. Namun, perlindungan ini hanya berlaku terhadap harta yang benar-benar menjadi milik pewaris, bukan terhadap keseluruhan harta yang secara fisik dikuasainya.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, seperti kreditor pewaris atau penerima hibah wasiat yang sah. Sistem publikasi dan pendaftaran harta, terutama untuk benda tidak bergerak, memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tercatat dalam register publik. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan masalah ketika terdapat ketidaksesuaian antara kepemilikan formal dan kepemilikan materiil, terutama dalam kasus harta bersama yang sering kali hanya tercatat atas nama salah satu pasangan. Oleh karena itu, dalam praktik, sering diperlukan penelusuran yang mendalam untuk memastikan status kepemilikan yang sesungguhnya. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum ini, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk

¹⁴ Letezia Tobing, "Pembatasan-pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat-lt54a26aef28cfb/>, diakses pada tanggal 9 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

¹⁵ *Ibid.*

menetapkan pembagian harta bersama dan menghitung *legitieme portie* berdasarkan harta peninggalan yang sesungguhnya.

Kesimpulan dari pembahasan mengenai hubungan yuridis antara *legitieme portie* dan harta bersama ini menunjukkan bahwa kedua institusi hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anggota keluarga inti dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pewaris. Namun, kompleksitas yang timbul dari interaksi kedua institusi ini juga menimbulkan tantangan-tantangan praktis yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk memperbaiki sistem hukum waris Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan keluarga yang menjadi dasar dari kedua institusi hukum tersebut.

Akibat Hukum Pembuatan Akta Wasiat Yang Melanggar Ketentuan *Legitieme portie* Dengan Memasukkan Harta Bersama Ke Dalam Wasiat Tanpa Persetujuan Pasangan

Pembuatan akta wasiat yang melanggar ketentuan *legitieme portie* dengan memasukkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan merupakan permasalahan kompleks dalam hukum waris Indonesia yang melibatkan dua institusi hukum berbeda namun saling terkait. Pertama adalah konsep *legitieme portie* atau bagian mutlak ahli waris yang diatur dalam Pasal 913 dan 914 KUHPerdara, yang memberikan jaminan minimum kepada ahli waris legitimaris atas harta peninggalan. Kedua adalah konsep **harta bersama** dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri.

Ketentuan **Pasal 903 KUHPerdara** secara tegas membatasi kewenangan suami atau istri dalam membuat wasiat dengan menyatakan bahwa mereka hanya boleh menghibahkan wasiatkan barang-barang dari harta bersama sejauh barang-barang tersebut merupakan bagian mereka dalam harta bersama. Sementara itu, **Pasal 966 KUHPerdara** menyatakan bahwa wasiat yang menghibahkan barang milik orang lain adalah batal, terlepas dari apakah pewaris mengetahui atau tidak bahwa barang tersebut bukan miliknya.¹⁶

Akibat hukum yang paling fundamental adalah **kebatalan wasiat**, baik secara parsial maupun total. Kebatalan parsial terjadi ketika hanya bagian wasiat yang melanggar hak pasangan atau *legitieme portie* yang dinyatakan batal, sedangkan bagian lainnya tetap berlaku. Kebatalan total terjadi ketika seluruh wasiat dinyatakan batal karena pelanggaran yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kehendak pewaris.

Mekanisme pembatalan dapat dilakukan melalui **gugatan pembatalan** yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan, yaitu pasangan yang masih hidup dan/atau para ahli waris legitimaris. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan gugatan untuk menunjukkan bahwa wasiat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan akan menilai keabsahan wasiat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan menentukan konsekuensi hukum yang tepat. Ketika pewaris membuat wasiat yang mencakup harta bersama tanpa persetujuan pasangan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental pasangan yang masih hidup. Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan pembagian yang sama antara suami dan istri, yaitu masing-masing memiliki hak atas seperdua bagian. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi melalui wasiat sepihak.¹⁷

¹⁶ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata*, (Medan: UMSU Press, 2024), hal. 156.

¹⁷ Carren Chaterina dan Benny Djaja, "Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hal. 10737.

Perlindungan hukum bagi pasangan dapat dilakukan melalui beberapa cara. **Pertama**, pasangan dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat dengan mendalilkan bahwa pewaris telah menghibah wasiatkan harta yang sebagian merupakan haknya. **Kedua**, pasangan dapat mengklaim haknya atas harta bersama melalui gugatan terpisah, sehingga yang dapat diwariskan hanya bagian pewaris setelah dikurangi hak pasangan. **Ketiga**, pasangan dapat meminta pemisahan harta bersama terlebih dahulu sebelum wasiat dilaksanakan.¹⁸

Pembuatan wasiat yang memasukkan harta bersama dapat menyebabkan pelanggaran terhadap *legitieme portie* para ahli waris legitimaris. Hal ini terjadi karena perhitungan *legitieme portie* yang seharusnya didasarkan pada harta peninggalan yang sesungguhnya (setelah dikurangi hak pasangan atas harta bersama) menjadi keliru jika wasiat dibuat tanpa mempertimbangkan pemisahan harta bersama terlebih dahulu. Para ahli waris legitimaris yang dirugikan dapat mengajukan **gugatan inkorting** (pemenggalan wasiat) untuk memperoleh bagian *legitieme portie* mereka. Gugatan ini bertujuan mengurangi bagian penerima wasiat agar para ahli waris legitimaris dapat memperoleh bagian minimum yang dijamin undang-undang. Proses ini memerlukan inventarisasi dan valuasi harta yang cermat serta pemisahan antara harta pribadi pewaris dan harta bersama.

Keberadaan wasiat yang melanggar ketentuan hukum menciptakan kompleksitas dalam proses penyelesaian warisan. **Pertama**, harus dilakukan pemisahan harta bersama untuk menentukan bagian masing-masing pasangan. **Kedua**, setelah pemisahan harta bersama, baru dapat dihitung *legitieme portie* berdasarkan harta peninggalan yang sesungguhnya. **Ketiga**, implementasi wasiat harus mempertimbangkan hasil pemisahan dan perhitungan *legitieme portie*. Proses ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak dan dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama jika terjadi sengketa mengenai status harta atau perhitungan bagian masing-masing ahli waris.

Penerima wasiat atau legataris juga mengalami dampak negatif dari pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan hukum. Legataris yang awalnya berharap memperoleh harta tertentu mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa wasiat batal sebagian atau seluruhnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Untuk melindungi kepentingan legataris yang beritikad baik, **Pasal 903 KUHPerdara** menyediakan mekanisme ganti rugi dalam beberapa kasus. Jika barang dari harta bersama dihibah wasiatkan tetapi tidak dapat diserahkan karena merupakan hak pasangan, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi yang diambil dari bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris pewaris.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Pembatalan Akta Wasiat Yang Melanggar *Legitieme Portie* Dalam Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 2748 K/Pdt/2022

1. Posisi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022

Perkara perdata Nomor 2748.K/Pdt/2022 di Mahkamah Agung, yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn, melibatkan beberapa pihak dengan hubungan hukum yang kompleks terkait pewarisan Almarhum Leman.

Adapun para pihak dan peranannya dalam perkara ini, yaitu Penggugat, Ny. Tan Bie Tju, adalah istri sah dari Almarhum Leman. Perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 04 April 1968 dan dicatatkan pada tanggal 21 Oktober 1975. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu Tuan Edison (Tergugat I), Verawati (Tergugat II), dan Lilis Leman (Tergugat III). Selain itu, terdapat Cindy Candra (Turut Tergugat) yang merupakan anak angkat dari Penggugat dan Almarhum Leman.

¹⁸ Erni Agustin, "Cara Membatalkan Surat Wasiat Menurut KUH Perdata", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membatalkan-surat-wasiat-cl235/>, diakses pada tanggal 9 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

Status Cindy Candra sebagai anak angkat yang sah secara hukum menjadi salah satu poin sengketa, namun kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Akta Kelahiran dan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai. Tergugat IV, Tati Nurwati, S.H., adalah Notaris yang membuat Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Tabel 1. Ringkasan Para Pihak dan Peranannya dalam Perkara

| Nama Pihak | Peran dalam Perkara (Tingkat PN/PT/MA) | Hubungan dengan Almarhum Leman | Status dalam Keluarga |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Ny. Tan Bie Tju | Penggugat / Termohon Kasasi | Istri Sah | Istri |
| Tuan Edison | Tergugat I / Turut Termohon Kasasi | Anak Kandung | Anak |
| Verawati | Tergugat II / Turut Termohon Kasasi | Anak Kandung | Anak |
| Lilis Leman | Tergugat III / Pemohon Kasasi | Anak Kandung | Anak |
| Tati Nurwati, S.H. | Tergugat IV / Turut Termohon Kasasi | Notaris | Pihak Pembuat Akta |
| Cindy Candra | Turut Tergugat / Turut Termohon Kasasi | Anak Angkat | Anak |

2. Kronologi Singkat Perkara dan Putusan Setiap Tingkat Peradilan

Perkara ini bermula dari perkawinan antara Ny. Tan Bie Tju (Penggugat) dengan Almarhum Leman yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1968 dan dicatatkan pada tanggal 21 Oktober 1975. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai tiga anak kandung (Edison, Verawati, Lilis Leman) dan satu anak angkat (Cindy Chandra). Almarhum Leman meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018.

Sebelum meninggal, Almarhum Leman membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 di hadapan Notaris Tati Nurwati, S.H. (Tergugat IV). Wasiat ini membagi harta peninggalan dengan alokasi 40% untuk istri (Penggugat) dan masing-masing 20% untuk tiga anak kandung (Tergugat I, II, III). Wasiat tersebut mencantumkan hampir seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya, Notaris Tati Nurwati, S.H. juga membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018, yang didasarkan pada Akta Wasiat tersebut.

Penggugat (Ny. Tan Bie Tju) kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, memohon pembatalan Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris. Penggugat mendalilkan bahwa wasiat tersebut melanggar Pasal 903 jo. Pasal 966 KUHPerdara, tidak mengindahkan *legitieme portie* ahli waris dan menghilangkan hak waris anak angkat. Penggugat menuntut haknya atas seperdua bagian harta bersama dan penetapan ahli waris masing-masing seperlima bagian untuk lima orang (istri dan empat anak).

Pada tingkat Pengadilan Negeri Medan, melalui Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2020, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan harta yang disebutkan sebagai harta bersama dan menegaskan hak Penggugat atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut. Pengadilan Negeri

membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018. Pengadilan juga menetapkan lima ahli waris yang sah (istri dan empat anak) masing-masing berhak atas seperlima bagian dari harta warisan. Tergugat I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar biaya perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Medan ini kemudian diajukan banding. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan, melalui Putusan Nomor 414/Pdt/2021/PT.Mdn tanggal 26 Oktober 2021, putusan Pengadilan Negeri Medan dikuatkan. Pengadilan Tinggi, sebagaimana disarikan oleh Mahkamah Agung, menguatkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dan hak *legitieme portie* Penggugat sebagai ahli waris telah terlanggar, sehingga Akta Wasiat harus dibatalkan.

Terakhir, perkara ini diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi (Lilis Leman, Tergugat III). Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 2748 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022, menolak permohonan kasasi tersebut. Mahkamah Agung menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dengan pertimbangan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dan hak *legitieme portie* Penggugat sebagai ahli waris telah terlanggar, sehingga Akta Wasiat harus dibatalkan. Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara.

3. Objek Sengketa (Harta Bersama dan Akta Wasiat/Keterangan Hak Waris)

Objek sengketa utama dalam perkara ini meliputi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat (Ny. Tan Bie Tju) dan Almarhum Leman, serta dua akta notaris yang terkait dengan pewarisan.

Tabel 2. Daftar Harta Bersama yang Menjadi Objek Sengketa

| Jenis Harta | Lokasi/Detail | Kepemilikan | Status dalam Perkara |
|--|---|---|----------------------|
| Tanah Pekarangan (3.920 m ²) | Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara | Leman (Sertifikat Hak Milik No. 62) | Harta Bersama |
| Kios/Toko | Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 07, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Barat, Kota Medan | Leman (berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli) | Harta Bersama |
| Saham PT. Asdal Prima Lestari (4.950 lembar) | Desa Subussalam, Kec. Simpang Kiri, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh | Leman | Harta Bersama |
| Saham Nusachandra Perkasa (10 lembar) | Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara | Leman | Harta Bersama |
| Saham Bangun Sarana (375 lembar) | Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta | Leman | Harta Bersama |

Selain harta bersama tersebut, objek sengketa juga mencakup:

- a. Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Tati Nurwati, S.H. Akta ini menjadi inti permasalahan karena diduga melanggar hak *legitieme portie* dan mencantumkan harta bersama secara tidak proporsional.
- b. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018, yang juga dibuat oleh Notaris Tati Nurwati, S.H. Akta ini dianggap cacat hukum karena didasarkan pada Akta Wasiat yang bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini mencakup lima kategori harta bersama yang meliputi tanah pekarangan seluas 3.920 m² di Langkat, kios di Grand Palladium Mall Medan, serta saham di tiga perusahaan yang berbeda, yang kesemuanya tercatat atas nama almarhum Leman namun memiliki status sebagai harta bersama hasil perkawinan. Kompleksitas sengketa semakin bertambah dengan adanya dua akta notaris yang menjadi pokok permasalahan, yakni Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang diduga melanggar hak *legitieme portie* dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dianggap cacat hukum karena didasarkan pada akta wasiat yang bermasalah, sehingga keseluruhan objek sengketa ini mencerminkan kompleksitas permasalahan hukum waris yang melibatkan harta bersama, hak-hak ahli waris, dan kualitas akta notaris dalam praktik pewarisan di Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Pertimbangan Hukum di Tingkat Peradilan

| Tingkat Peradilan | Isu Hukum Utama | Putusan/Kesimpulan Hakim |
|--------------------------------|---|---|
| Pengadilan Negeri Medan | Eksepsi Tergugat III (Surat Kuasa, Kurang Pihak, Gugatan Kabur, Prematur) | Ditolak seluruhnya. |
| | Status Harta Bersama | Dinyatakan sebagai harta bersama. |
| | Hak Penggugat atas Harta Bersama | Penggugat berhak atas ½ bagian. |
| | Pelanggaran <i>Legitieme portie</i> | Akta Wasiat melanggar <i>legitime portie</i> Penggugat dan ahli waris lain. |
| | Status Anak Angkat (Cindy Chandra) | Diakui sebagai ahli waris sah berdasarkan penetapan pengadilan. |
| | Pembatalan Akta Wasiat | Dibatalkan. |
| | Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris | Dibatalkan (karena turunan dari Akta Wasiat yang batal). |
| | Penetapan Bagian Ahli Waris | 5 ahli waris sah (istri + 4 anak) masing-masing 1/5 bagian. |
| | Sita Jaminan & Putusan Serta Merta | Ditolak. |
| Pengadilan Tinggi Medan | Penguatan Putusan PN | Menguatkan putusan Pengadilan Negeri. |
| | Objek Sengketa adalah Harta Bersama | Terbukti objek sengketa adalah harta bersama, Penggugat berhak ½ bagian. |
| | Pelanggaran <i>Legitieme portie</i> | Terbukti <i>legitime portie</i> Penggugat |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | terlanggar, Akta Wasiat harus dibatalkan. |
| Mahkamah Agung | Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi | Ditolak. |
| | Penerapan Hukum <i>Judex Facti</i> | <i>Judex Facti</i> (PT Medan) tidak salah menerapkan hukum. |
| | Penegasan Harta Bersama | Objek sengketa adalah harta bersama, Penggugat berhak ½ bagian. |
| | Penegasan Pelanggaran <i>Legitieme portie</i> | Hak <i>legitime portie</i> Penggugat terlanggar, Akta Wasiat harus dibatalkan. |

Berdasarkan perbandingan pertimbangan hukum di ketiga tingkat peradilan tersebut, terlihat jelas adanya konsistensi dan keseragaman dalam putusan yang menunjukkan kematangan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus hukum waris yang kompleks. Mulai dari Pengadilan Negeri Medan yang secara komprehensif menolak seluruh eksepsi tergugat dan menetapkan status harta bersama serta pelanggaran *legitieme portie*, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang mempertahankan seluruh substansi putusan, hingga akhirnya Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dengan menegaskan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, keseluruhan proses peradilan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum waris yang tepat dan konsisten. Konsistensi putusan di ketiga tingkat peradilan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penegakan hak *legitieme portie* dan perlindungan harta bersama dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022 memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan akta wasiat yang melanggar prinsip *legitieme portie* khususnya dalam konteks harta bersama perkawinan. Kasus ini melibatkan sengketa antara janda almarhum Leman yaitu Tan Bie Tju dengan anak-anaknya terkait akta wasiat yang dinilai merugikan hak-hak ahli waris legitimaris. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menolak permohonan kasasi dari Lilis Leman dan menguatkan putusan-putusan sebelumnya yang membatalkan akta wasiat, menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam melindungi hak-hak fundamental para ahli waris.

Pertimbangan utama hakim dalam kasus ini dimulai dengan identifikasi yang tepat terhadap status harta yang menjadi objek wasiat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan tegas menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 tentang kehendak almarhum Leman memberikan hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan kepada istri sebesar 40% atau 2/5 bagian, dan kepada ketiga anak masing-masing 20% atau 1/5 bagian, namun tidak mempertimbangkan adanya percampuran harta antara pewaris dengan isterinya sebagai harta pencarian bersama. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami dengan baik kompleksitas hubungan antara hukum waris dan hukum harta perkawinan, dimana kedua aspek hukum ini harus dipertimbangkan secara simultan dalam menentukan keabsahan suatu wasiat.

Aspek fundamental dalam pertimbangan hakim adalah penerapan prinsip hukum harta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menekankan bahwa antara almarhum Leman dengan Tan Bie Tju tidak ada dibuat perjanjian kawin, sehingga berlaku ketentuan harta bersama dimana masing-

masing suami isteri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Pertimbangan ini menjadi dasar penting karena menentukan bahwa harta yang tercantum dalam wasiat sebagian merupakan harta bersama yang tidak sepenuhnya dapat diwariskan oleh pewaris. Hakim dengan cermat menganalisis bahwa pewaris hanya dapat menghibahwasiahkan bagiannya sendiri dari harta bersama yaitu seperdua bagian, bukan keseluruhan harta yang tercantum atas namanya.

Terkait dengan konsep *legitieme portie* atau bagian mutlak ahli waris, pertimbangan hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi ahli waris legitimaris. Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Leman telah melanggar hak legitime porsinya, maka Penggugat berhak menuntut pembatalan Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 tersebut kepada hakim. Pertimbangan ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 913 jo 914 KUHPerdara yang memberikan jaminan minimum bagi ahli waris legitimaris yang tidak dapat dikurangi melalui wasiat. Hakim memahami bahwa *legitieme portie* bukan hanya sekedar konsep teoritis, tetapi merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh hukum untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan.

Dalam menganalisis hubungan antara Pasal 903 dan Pasal 966 KUHPerdara, pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan sistematis dalam penafsiran hukum. Hakim menolak argumentasi bahwa kedua pasal tersebut tidak relevan untuk diterapkan secara bersamaan, sebaliknya hakim menegaskan bahwa Pasal 903 mengatur tentang pembatasan hak suami atau isteri untuk menghibahwasiahkan harta bersama hanya sebatas bagian mereka masing-masing, sedangkan Pasal 966 mengatur tentang kebatalan hibah wasiat atas barang milik orang lain. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga, dalam hal ini hak isteri atas harta bersama dan hak para ahli waris atas *legitieme portie* mereka.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek pembuktian yang komprehensif dalam menentukan status para pihak dan hubungan hukum di antara mereka. Majelis Hakim secara detail menganalisis berbagai dokumen mulai dari akta perkawinan, akta kematian, kartu keluarga, sertifikat tanah, hingga dokumen-dokumen saham perusahaan untuk memastikan kebenaran dalil-dalil para pihak. Khususnya mengenai status Cindy Chandra, hakim memberikan pertimbangan yang menarik dimana berdasarkan bukti P-10 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 30/CATPIL/1990 tanggal 30 Agustus 1990 yang tidak pernah dibatalkan, Cindy Chandra dinyatakan sebagai anak yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Leman. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan kepastian hukum dokumenter dalam menentukan status hukum seseorang.

Aspek metodologi penyelesaian sengketa juga menjadi pertimbangan penting hakim dalam kasus ini. Hakim tidak hanya fokus pada aspek teknis pembuatan akta wasiat tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan aspek hukum yang terlibat termasuk hukum perkawinan, hukum waris, dan perlindungan hak-hak fundamental para pihak. Pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan holistik dimana berbagai ketentuan hukum diintegrasikan untuk menghasilkan putusan yang adil dan komprehensif. Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk tidak hanya membatalkan akta wasiat yang bermasalah tetapi juga menetapkan ulang pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, hakim menunjukkan kemampuan analisis prosedural yang baik. Terhadap eksepsi surat kuasa tidak sah, hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pembuktian kebenaran suatu bukti surat yang memerlukan dukungan putusan hakim pidana apabila dianggap palsu, sehingga tidak dapat diperiksa dalam tahap eksepsi. Mengenai eksepsi error in persona berupa plurium litis consortium, hakim mempertimbangkan bahwa gugatan pembatalan akta wasiat hanya akan menimbulkan akibat hukum kepada seluruh ahli waris tanpa perlu melibatkan pelaksana

wasiat. Pertimbangan ini menunjukkan pemahaman hakim yang tajam tentang aspek-aspek prosedural dan substansial dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dalam konteks harmonisasi sistem hukum, pertimbangan hakim dalam putusan ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara berbagai ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hakim berhasil mengintegrasikan ketentuan hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan hukum waris dalam KUHPperdata, menunjukkan bahwa hak-hak yang timbul dari perkawinan harus diprioritaskan sebelum implementasi ketentuan wasiat. Pertimbangan ini menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan dan memberikan kepastian hukum bagi para praktisi.

Aspek keadilan substantif juga menjadi pertimbangan penting hakim dalam menetapkan pembagian warisan. Setelah membatalkan akta wasiat yang bermasalah, hakim menetapkan bahwa para ahli waris yang sah adalah Ny. Tan Bie Tju, Edison, Verawati, Lilis Leman, dan Cindy Chandra, masing-masing mendapat bagian sebesar 1/5 dari harta warisan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menciptakan keadilan distributif dimana semua ahli waris legitimaris mendapat perlakuan yang sama setelah hak isteri atas harta bersama dipenuhi terlebih dahulu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat formal prosedural tetapi juga substantif dalam memberikan perlindungan yang seimbang kepada semua pihak.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek temporal dalam penerapan hukum, dimana hakim mempertimbangkan bahwa pada saat pembuatan wasiat, pewaris masih terikat dengan ketentuan harta bersama sehingga tidak dapat secara bebas mengalihkan seluruh harta yang tercatat atas namanya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum J. Satrio yang dikutip dalam pertimbangan, bahwa dalam perkawinan dengan hak milik yang terikat, andil masing-masing suami isteri baru dapat diketahui secara pasti pada saat pecahnya persatuan karena kematian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memahami dinamika hukum harta perkawinan yang bersifat prospektif dan memerlukan analisis yang cermat dalam konteks waktu.

Akhirnya, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022 mencerminkan kematangan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan multiple legal issues. Penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum waris dan hukum perkawinan. Pertimbangan hakim di semua tingkatan peradilan menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para ahli waris legitimaris sambil tetap menghormati prinsip kebebasan berkehendak dalam membuat wasiat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang imperatif. Hal ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara perlindungan hak individual dan kepentingan keluarga sebagai unit sosial dasar dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian tentang pembatalan akta wasiat yang melanggar legitime portie dalam harta bersama perkawinan menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi penting dalam konteks hukum waris Indonesia. Secara umum, pengaturan legitime portie dalam harta bersama diatur melalui Pasal 903, 913, 914, dan 966 KUHPperdata yang melindungi ahli waris legitimaris dan hak pasangan atas setengah harta bersama, dimana pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan batalnya wasiat secara hukum dan dapat dibatalkan pengadilan atas gugatan pihak yang dirugikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022 menunjukkan pendekatan komprehensif hakim dalam menerapkan prinsip hukum waris dengan mempertimbangkan bahwa wasiat harus memperhitungkan pembagian

harta bersama dan tidak boleh melanggar hak legitieme portie ahli waris. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi hukum waris kepada masyarakat, peningkatan pengawasan notaris dalam pembuatan akta wasiat, serta pentingnya konsultasi hukum sebelum membuat wasiat untuk memastikan keseimbangan antara kehendak pewaris dengan perlindungan hak-hak fundamental ahli waris dan pasangan hidup sesuai prinsip keadilan dalam hukum keluarga Indonesia.

REFERENSI

- Agustin, Erni. "Cara Membatalkan Surat Wasiat Menurut KUH Perdata". Hukum Online. Diakses pada 9 September 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membatalkan-surat-wasiat-cl235/>
- Amanat, Anisituas. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chaterina, Carren dan Benny Djaja. "Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.
- Fauzi, Mhd. Rizky dan Rizka Syafriana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris". *Buletin Konstitusi*, Volume 5, Nomor 2, November 2024.
- Heradhyaksa, Bagas. *Hukum Waris dalam Hukum Perdata*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Kasim, Nur Moh. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Marthianus, William Setiawan. "Kedudukan Legitieme portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek". *Notaire*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Mujani, Akhmad dan Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam". *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.
- Nurdin, Roswati, Nurbaya Abdullah dan Rustam Magum Pikhahulan. "Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)". *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol.2, No.2, Maret 2024.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, Bolehkah?". Hukum Online. Diakses pada 9 September 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan-bolehkah--lt4f2fd14963bfc/>
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, Juli 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2748 K/Pdt/2022.
- Putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 414/Pdt/2021/PT Mdn.
- Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda dan Ricka Auliaty Fathonah. "Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgelijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/ PDT/2015)". *Notaire*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak dan Muhammad Al Mansur. "Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam". *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No.3, Juli 2023.
- Rahmi, Atikah dan Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Sitepu, Rebecca Sarah. "Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimararis (Studi Putusan Mahkamah Agung

- Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)". *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 32, 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Tobing, Letezia. "Pembatasan-pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat". *Hukum Online*. Diakses pada 9 September 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat-lt54a26aef28cfb/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.